

**ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN TERHADAP PELUNASAN HUTANG  
(DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FAHAD ABDILLAH**

**NIM: 13360046**

**PEMBIMBING:**

**Dr.GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag**

**NIP: 19720812 199803 1 004**

**PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Perkembangan ekonomi pada zaman sekarang semakin maju, berbagai macam cara dapat dilakukan untuk berinvestasi, salah satunya dalam hal pinjaman kredit di Bank. Pihak Bank biasanya menawarkan fasilitas kredit yaitu berupa jaminan asuransi, untuk meminimalisir kejadian yang tidak terduga seperti nasabah bank tidak mampu mengembalikan hutangnya kepada pihak bank dikarenakan sakit maupun meninggal dunia, maka seringkali nasabah menjaminkan polis asuransi untuk mendapatkan asuransi jiwa terhadap hutang hutangnya. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui landasan hukum asuransi jiwa sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dan bersifat komparatif, dalam penelitian ini penyusun memaparkan secara sistematis bagaimana wacana mengenai perbedaan landasan hukum tentang asuransi jiwa sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang, kemudian diarahkan terhadap bentuk perbandingannya, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Dengan teori pendekatan tersebut penulis mencari pembahasan yang berdasarkan pemberian penilaian terhadap hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya persamaan serta perbedaan tentang hukum asuransi jiwa sebagai jaminan dalam hukum Islam dan hukum positif, yaitu Asuransi jiwa dalam hukum Islam ada dua macam yaitu asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional. Semua asuransi jiwa syariah pada dasarnya dihalalkan dengan prinsip *ta'awun* (saling membantu dan tolong menolong), sedangkan asuransi jiwa konvensional dalam hukum Islam di haramkan karena adanya perpindahan resiko dari peserta kepada perusahaan pengelola, sedangkan dalam hukum positif asuransi jiwa sangat dianjurkan dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan atas resiko, manfaat tabungan, maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan asuransi, seperti yang diatur dalam Undang-undang No.40 tahun 2014, Pasal 1 angka 11 Undang-undang No.10 Tahun 1998, yang menjelaskan kredit merupakan suatu perjanjian yang lahir dari persetujuan. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 302, 303 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1774, jaminan perorangan dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHP disebut dengan penanggung hutang.

**Kata Kunci:** Asuransi jiwa, jaminan pelunasan hutang, hukum Islam, hukum Positif



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-562/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : ASURANSI JiWA SEBAGAI JAMINAN TERHADAP PELUNASAN HUTANG  
(DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHAD ABDILLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 13360046  
Telah diujikan pada : Jumat, 20 September 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I

  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II


  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 20 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Fahad Abdillah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fahad Abdillah  
NIM : 13360046  
Judul : **ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN TERHADAP  
PELUNASAN HUTANG (DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA)**


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 September 2019

Pembimbing,

  
**Dr. Gusnam Haris, M.Ag.**  
NIP. 19720812 199803 1 004



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fahad Abdillah  
NIM : 13360046  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Menyatakan naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 September 2019

ig menyatakan,



Fahad Abdillah

13360046

## **MOTTO**

Keberanian itu saat kita takut tapi tetap melangkah

Kekuatan dan keyakinan itu saat kita ragu tapi tetap maju dan berusaha

Janganlah kamu lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati

Selamat berproses!



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

**Almamater Progam Studi Perbandingan Madzhab  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Bapak, Ibu, Saudara dan Segenap Keluarga Besar**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye



ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbūtah di akhir kata**

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

**D. Vokal Pendek**

اَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I

ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U
----	---------------	---------	---

### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	$\bar{A}$
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	$\bar{A}$
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	$\bar{I}$
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	$\bar{U}$
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله

وصحبه ومن واله لاحول ولاقوة الا بالله. امّابعد

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan islam. Kemudian nikmat panjang umur dalam keadaan sehat wal ‘afiat sehingga sampai pada detik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN TERHADAP PELUNASAN HUTANG (DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)”** sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. manusia paling sempurna yang membawa sumber kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, yang dinanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Amin.

Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik setelah melewati berbagai rintangan yang cukup menantang, semoga penelitian ini dapat bermanfaat



bagi seluruh pembaca. Sudah tentu, semua itu tidak akan berjalan lancar tanpa adanya doa, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Perbandingan Madzhab, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku sekretaris Prodi Perbandingan Madzhab, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk memberikan nasehat dan ilmunya serta selalu sabar dalam membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang tulus ikhlas membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Staf Tata Usaha Perbandingan Madzhab, Bapak Badrodin, yang senantiasa melayani urusan administrasi dengan sepenuh hati.

7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ichwan Chamami dan Ibunda Mumbasitoh, kakakku tersayang Agus Mashudi dan Rensiska Anggun Susmitasari, serta seluruh keluarga besar yang sudah memberikan, do'a masukan, nasehat, support dan motivasi.
8. Sahabat-sahabat seluruh Prodi Perbandingan Madzhab yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Semoga segera menggapai cita-citanya dan semoga bisa segera meraih kesuksesan.
9. Keluarga IKAPMAWI Yogyakarta, Keluarga IMBAS Yogyakarta, Keluarga IKPM JATENG, Keluarga KKN Wukirsari II, Keluarga Kontrakan Gaming yang telah turut mensupport dan membantu.
10. Seluruh jiwa yang telah hadir dalam kehidupanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua doa, dukungan serta motivasinya sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang semakin baik dari waktu ke waktu.

Semoga seluruh kebaikan yang tercipta senantiasa mendapat ridho Allah SWT. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Perbandingan Madzhab.

Yogyakarta, 9 September 2019

Penulis,

Fahad Abdillah  
NIM.13360046

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Pendekatan Penelitian .....	17
4. Metode Pengumpulan Data .....	18
5. Analisis Data .....	18

G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II PENGERTIAN, DASAR HUKUM, TUJUAN DAN</b>	
<b>JENIS-JENIS ASURANSI JiWA.....</b>	
<b>JENIS-JENIS ASURANSI JiWA.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Asuransi Jiwa.....	21
B. Dasar Hukum Asuransi Jiwa.....	24
C. jenis-jenis Asuransi Jiwa.....	27
1. Asuransi Jiwa Berjangka .....	28
2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup.....	28
3. Asuransi Jiwa Dwiguna.....	28
D. Tujuan Asuransi Jiwa.....	30
1. Dari Segi Masyarakat .....	30
2. Dari Segi Pemerintah .....	31
E. Manfaat Asuransi Jiwa.....	32
<b>BAB III JAMINAN (KAFALAH) DALAM PERSPEKTIF</b>	
<b>HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	
<b>HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>34</b>
A. Pengertian Jaminan.....	36
1. Menurut Bahasa.....	36
2. Menurut Syara' .....	37
B. Dasar Hukum Jaminan .....	46
1. Dalam Hukum Islam .....	46
2. Dalam Hukum Positif.....	47
C. Syarat-syarat Jaminan .....	51
D. Jenis-jesis Jaminan.....	52

<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ASURANSI JIWA SEBAGAI</b>	
<b>JAMINAN PELUNASAN HUTANG (PERSPEKTIF</b>	
<b>HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF).....</b>	<b>58</b>
A. Peranan Asuransi Jiwa Terhadap Jaminan Pelunasan Hutang .....	58
B. Perbandingan Hukum Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan	
Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
1. DAFTAR TERJEMAHAN .....	I
2. CURICULUM VITAE.....	IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman semakin lama semakin maju, berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk berinvestasi, salah satunya dalam bidang asuransi. Di zaman yang serba maju ini, resiko dapat terjadi dalam segala kemungkinan. Hal tersebut menjadikan semakin kompleksnya kebutuhan manusia sehingga ingin semua kebutuhan mereka dapat tercukupi, masyarakat dituntut untuk memiliki suatu jaminan untuk menjamin kehidupan bagi anak anak mereka. Perusahaan asuransi merupakan salah satu tempat masyarakat memperoleh jaminan tersebut. Perusahaan asuransi di indonesia telah menawarkan berbagai produknya yang dapat menarik minat masyarakat.

Suatu kondisi yang tidak dapat dipungkiri dan selalu melekat dalam setiap pemberian kredit adalah adanya “resiko”, sehingga pemberian kredit disebut juga sebagai penanaman dana dalam bentuk “*risk assets*”. Sebagai suatu musibah atau malapetaka, resiko datangnya tidak pasti dan tidak dapat diduga dan membawa kerugian bagi beberapa pihak.

Atas pertimbangan itu bank berusaha semaksimal mungkin untuk menekan kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dengan berbagai cara untuk dapat mengurangi resiko dalam setiap pemberian kredit. Salah satu usaha bank mengurangi resiko yang mungkin terjadi adalah dengan cara mengalihkan resiko tersebut kepada



pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan memang secara yuridis dibenarkan, yaitu dengan menyarankan kepada nasabah yang selanjutnya disebut debitur untuk membuka polis asuransi pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh bank.

Dalam asuransi konvensional, asuransi adalah sebuah mekanisme perpindahan resiko yang oleh suatu organisasi dapat diubah dari tidak pasti menjadi pasti. Ketidakpastian mencakup faktor-faktor antara lain, apakah kerugian akan muncul, kapan terjadinya, dan seberapa besar dampaknya dan berapa kali kemungkinannya terjadi dalam setahun. Asuransi memberikan peluang untuk menukar kerugian yang tidak pasti ini menjadi suatu kerugian yang pasti yakni premi asuransi. Suatu organisasi akan setuju untuk membayar premi tetap dan sebagai gantinya perusahaan asuransi setuju untuk menutup semua kerugian yang akan terjadi yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan polis.

Perlindungan terhadap debitur dan bank akan terwujud apabila perusahaan asuransi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan tidak melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian dan tidak adanya kepastian hukum bagi nasabahnya. Dengan kata lain, antara bank, perusahaan asuransi, debitur/peserta asuransi, dalam kedudukannya selaku tertanggung dan penanggung harus ada keterbukaan dan saling menyetujui isi perjanjian yang disepakati, baik perjanjian kreditnya, sekaligus perjanjian lain yang disepakati antara bank, debitur dengan perusahaan asuransi yang diatur dalam polis asuransinya.

Sehubungan dengan pengertian hukum jaminan, tidak banyak literatur yang merumuskan pengertian hukum jaminan. Menurut J. Satrio, hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.<sup>1</sup> Definisi ini difokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditur semata-mata, tetapi juga erat kaitannya dengan debitur, sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah benda jaminan.

Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikururkan. Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar maka debitur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya.<sup>2</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.<sup>3</sup>

Agunan adalah jaminan tambahan yang di serahkan nasabah debitur kepada

---

<sup>1</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 3.

<sup>2</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 67.

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 384.

bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan prinsip syariah. Agunan hanya salah satu syarat yang diharuskan dalam pemberian fasilitas kredit selain bank juga harus menilai watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Berarti agunan bukan sesuatu yang harus atau mutlak disediakan debitur, namun agunan merupakan “benteng” terakhir dalam upaya pengembalian kredit apabila terjadi kegagalan pembayaran kredit. Oleh karena itu nilai agunan sangat penting sebagai indikator pembayaran kembali kegagalan pembayaran kredit. Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau addendum-nya.<sup>4</sup>

Eksistensi adanya perjanjian penjaminan tergantung pada perjanjian pokok. Perjanjian pokok biasanya berupa perjanjian kredit. Perjanjian penjaminan tidak mungkin ada tanpa perjanjian kredit. Apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian penjaminan akan berakhir pula.

Jaminan ada yang dikenal dengan jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus terdiri dari jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Dengan demikian maka seluruh aset yang dimiliki debitur menurut hukum otomatis

---

<sup>4</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 663.

menjadi jaminan yang dapat dipergunakan untuk melunasi utang yang dimilikinya terhadap kreditur.

Jaminan dalam hukum Islam dibagi menjadi dua, jaminan yang berupa orang dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah *ḍaman* atau *kafalah*, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*. Menurut bahasa jaminan berarti *ḍaman* (jaminan), *ḥamalah* (beban), dan *ẓamah* (tanggungan). Menurut Sayyid sabiq yang dimaksud dengan *kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan (*kafīl*) menjadi beban (*ashil*) dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik utang barang maupun pekerjaan. Menurut TM. Hasbi Ash Shidiqqi *kafalah* ialah menggabungkan *ẓamah* (tanggungan) lain dalam penagihan.<sup>5</sup> Sedangkan menurut terminologi *kafalah* didefinisikan sebagai: “Jaminan yang diberikan oleh *kafīl* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban atau prestasi yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung)”.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Imran (3): 37 yaitu “Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya (Maryam)”. Di samping itu, *kafalah* berarti *ḥamalah* (beban) dan *ẓamah* (tanggungan). Disebut *ḍaman* apabila penjaminan itu dikaitkan dengan harta, *ḥamalah* apabila dikaitkan dengan diyat (denda dalam hukum qishash), *ẓamah* jika berkaitan dengan harta (barang modal),

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persda, 2002), hlm. 189.

<sup>6</sup> Kafalah diisyaratkan oleh Allah SWT. pada Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 72; yang artinya: “Penyeru itu berseru, Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya” dan juga hadis Nabi saw; “Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar” (H.R. Abu Dawud).

dan *kafalah* apabila penjaminan itu dikaitkan dengan jiwa.

Pada asalnya, *kafalah* adalah padanan dari *ḍaman*, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, situasi telah rnengubah pengertian ini. *Kafalah* identik dengan *kafalah al-wajhi* (jaminan dengan jiwa), dan *kafalah bil mal* (jaminan dengan harta).

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN TERHADAP PELUNASAN HUTANG (DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)”. Untuk membahas masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok masalah dari penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan ini lebih terarah dan terfokus, berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan asuransi jiwa terhadap jaminan pelunasan hutang?.
2. Bagaimana perbedaan mengenai hukum jaminan pelunasan hutang menurut hukum Islam dan hukum positif?.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis meneliti permasalahan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peranan asuransi jiwa terhadap jaminan pelunasan hutang.
- b. Untuk membandingkan hukum Islam dan hukum positif mengenai jaminan pelunasan hutang, kemudian mencari perbedaannya.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu perasuransian, serta berguna untuk menambah wawasan pemahaman tentang bagaimana permasalahan jaminan pelunasan hutang dalam hukum islam dan hukum positif, sehingga dapat di perbandingkan dan diterapkan dalam masyarakat.
  - 2) Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan (khazanah intelektual khususnya dalam bidang jaminan asuransi), dan dapat menambah wawasan pembaca tentang masalah hukum jaminan terhadap pelunasan hutang.
- b. Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, serta bagi peneliti berikutnya dalam membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai perbandingan hukum islam dan hukum positif tentang jaminan terhadap pelunasan



hutang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari dari plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan kajian pustaka-pustaka awal penelitian yang berkaitan dengan kajian hukum islam dan hukum positif tentang jaminan terhadap pelunasan hutang sejauh yang peneliti temukan belum terlalu banyak. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang menyangkut hubungannya dengan topik yang dibahas oleh penulis yaitu antara lain :

A. Abbas Salim memberi pengertian, bahwa asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti.<sup>7</sup>

Masyfuk Zuhdi dalam bukunya *Masā'il Fiqhiyah*, perlu ditegaskan pula bahwa asuransi pada umumnya menurut pandangan hukum Islam adalah termasuk masalah *Ijtihādiyah*, artinya masalah yang perlu dikaji hukum agamanya berhubung tidak ada penjelasan hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Dan dalam mengkaji hukum asuransi menurut syari'at Islam sudah tentu menggunakan metode ijtihad dan hal inilah kemudian yang menjadikan adanya perbedaan pendapat para ulama dalam

---

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 57.

menentukan hukum asuransi, sesuai dengan hasil ijtihad mereka.<sup>8</sup>

Beberapa tulisan (skripsi) yang penulis temui, menyangkut hubungannya dengan topik yang dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Hadisaputra dengan judul “Asuransi Syari’ah di Indonesia (Suatu Studi kasus di PT. Asuransi Takaful umum Semarang)”, pada bab II menguraikan konsep asuransi secara umum.<sup>9</sup>

Skripsi yang ditulis oleh M. Miftahur Rahman penelitiannya yang berjudul “Pendapat Afzalur Rahman Terhadap Asuransi Harta Benda”, membahas masalah kontrak dalam asuransi khususnya asuransi harta benda.<sup>10</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Afnida Novriani, Mahasiswa Jurusan Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Perdata BW, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2008. Judul Skripsinya “*Tinjauan Terhadap manfaat Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Terhadap Pelunasan Hutang KPR pada Bank (PT. Bank Century, Tbk)*” dalam skripsi ini menyimpulkan manfaat asuransi jiwa sebagai jaminan kredit pemilikan rumah (KPR) terhadap pelunasan hutang debitur ialah dapat dialihkan dan dilunaskan oleh perusahaan asuransi, manakala debitur meninggal dunia, maupun debitur tidak meninggal dunia dalam masa asuransi masih berlaku

---

<sup>8</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-5, (jakarta: Midas Surya Grafindo: 1994), hlm. 132.

<sup>9</sup> Rahmat Hadisaputra, “Asuransi Syari’ah di Indonesia (Suatu Studi kasus di PT. Asuransi Takaful umum Semarang)”, *Skripsi Sarjana tidak diterbitkan*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

<sup>10</sup> M. Miftahur Rahman penelitiannya yang berjudul “Pendapat Afzalur Rahman Terhadap Asuransi Harta Benda”, *Skripsi Sarjana tidak diterbitkan*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

termasuk juga dapat dibayarkan kepada debitur yang mengundurkan diri dengan asuransi hutang debitur telah dibayar lunas dan polis mempunyai nilai. Asuransi jiwa berperan sebagai jaminan kredit dalam menanggulangi resiko kredit macet. Bentuk peralihan hak apabila debitur meninggal dunia dalam keadaan perjanjian kredit masih berlangsung dinamakan dengan subrogasi. Subrogasi terjadi karena adanya perjanjian (KPR), perjanjian khusus dan umum serta polis asuransi, dapat dikategorikan sebagai subrogasi dengan model pembayaran hutang.<sup>11</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Imam Sopyan Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta Tahun 2010. Judul skripsinya “Asuransi Jiwa menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” dalam skripsi ini menjelaskan permasalahan yang diselesaikan mengenai status hukum asuransi jiwa menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.<sup>12</sup>

Dari beberapa literatur dan judul skripsi terdahulu sudah banyak yang membahas mengenai permasalahan-permasalahan topik yang sama. Namun penulis belum menemukan kajian mengenai permasalahan asuransi jiwa sebagai jaminan pelunasan hutang atau penelitian yang melibatkan perbedaan kajian hukum Islam dan hukum positif tentang asuransi jiwa sebagai jaminan pelunasan hutang.

---

<sup>11</sup> Afnida Novriani, “Tinjauan Terhadap manfaat Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Terhadap Pelunasan Hutang KPR pada Bank (PT. Bank Century, Tbk)”, *Skripsi USU Medan Repository*, 2008.

<sup>12</sup> M. Imam Sopyan, “Asuransi Jiwa menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi Sarjana tidak diterbitkan*, UIN Snan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

## E. Kerangka Teori

Supaya skripsi ini dapat tersusun dengan baik, penyusun menggunakan beberapa teori supaya pokok masalah dapat terjawab sesuai dengan pokok masalah hukum Islam dan hukum positif. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji mengenai landasan dasar hukum Islam dan hukum positif mengenai asuransi jiwa sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang, hal ini untuk mengetahui perbedaan hukum dari kedua landasan hukum tersebut.

Definisi asuransi jiwa dalam hukum positif ialah sipemohon asuransi mengemukakan premi yang ditentukan didalamnya jumlah uang tanggungan untuk asuransi yang ditentukan jangka waktunya terhadap jiwanya, dan juga akan dijelaskan siapa yang berhak menerima uang tanggungan itu bila orang itu meninggal dunia dalam waktu yang ditentukan.<sup>13</sup>

Dasar hukum yang mengatur Asuransi Jiwa hanya dijumpai dalam 7 (tujuh) pasal didalam KUHD, yaitu Pasal 302 sampai Pasal 308. Pasal 302, 303 KUHD misalnya menjelaskan tentang definisi sederhana Asuransi Jiwa mencakup bentuk-bentuknya.<sup>14</sup>

Berdasarkan kedua pasal tersebut, jelaslah bahwa setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa bahkan dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu

---

<sup>13</sup> Radik Puerba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Binaan Pressindo, 2011), hlm. 58.

<sup>14</sup> Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), cet. ke-1, hlm. 231.

tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian.<sup>15</sup>

Dalam KUHPerdara tercantum beberapa ketentuan yang dapat digolongkan sebagai hukum jaminan. Hukum jaminan dalam ketentuan hukum KUHPerdara adalah sebagaimana yang terdapat pada buku ke-dua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan (gadai dan hipotek) dan pada buku ke-tiga yang mengatur tentang penanggungan utang.<sup>16</sup> Saat ini pemerintah sudah mensahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Adapun bentuk peralihan hak yang terjadi jika debitur meninggal dunia dalam keadaan perjanjian kredit masih berlangsung dinamakan dengan subrogasi. Sesuai dengan pasal 1400 KUHPerdara, yang dimaksud dengan tindakan hukum subrogasi adalah suatu pergantian hak-hak dari kreditur oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada kreditur itu, baik terjadi karena perjanjian ataupun karena Undang-undang.<sup>17</sup>

Perjanjian utang piutang hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum perdata, bukti

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Asuransi, Bank&Asuransi*, (Jakarta: Penada Media Group, 2006), hlm. 77.

<sup>16</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 9.

<sup>17</sup> Afnida Novriani, "Tinjauan Terhadap manfaat Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Terhadap Pelunasan Hutang KPR pada Bank (PT. Bank Century, Tbk)", *Skripsi USU Medan Repository*, 2008, hlm. 63.

tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapatkan kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Apabila di dalam hubungan peraturan debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.<sup>18</sup>

Jaminan kredit yang diatur secara khusus dalam praktik dunia perbankan terdiri dari jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.<sup>19</sup> Jaminan perorangan dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPerdara disebut sebagai penanggung hutang. Jaminan kebendaan dijelaskan dalam Pasal 8 UU Perbankan dan Pasal 1 angka 23.

Asuransi jiwa dalam hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah. Asuransi konvensional yaitu asuransi yang dikelola oleh pemerintah sedangkan asuransi syariah adalah asuransi yang berlandaskan kepada syariat Islam.

Dalam hukum Islam asuransi jiwa konvensional masih menjadi perdebatan dalam penetapan hukumnya, ada yang berpendapat haram dan ada yang berpendapat halal, yang berpendapat haram asuransi jiwa mengandung unsur-unsur tidak jelas dan tidak pasti, hidup dan matinya manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya

---

<sup>18</sup>Fransisca Kurnia Harkmawati, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Rumah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 788 K/Pdt/2012)", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, (Desember 2015), hlm. 1.

<sup>19</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 68.



dengan mendahului takdir Allah. Sedangkan asuransi jiwa yang berpendapat halal sebab asuransi jiwa termasuk akad *tabarru'* (akad yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong-menolong tanpa ada syarat imbalan), juga terdapat prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang terdapat dalam firman Allah SWT pada Q.S Al-Maidah (5): 2. Dan Q.S. Al-Baqarah (2): 275. Menjelaskan prinsip dasar dari perjanjian dan transaksi adalah halal dan sah, selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam muamalah, seperti riba, maksiat, barang yang haram, dan lain-lain.

Dalam hukum Islam setiap muamalah pada asalnya diperbolehkan karena sifatnya terbuka dengan aturan-aturan secara garis besar seperti yang dijelaskan pada kaidah fikih:

الإصل في العقود و التصرفات الحل و الصحة<sup>20</sup>

Muamalah adalah kebutuhan keseharian dalam kehidupan. Manusia saling bertransaksi demi terpenuhinya kebutuhan, bahkan perjanjian dibuat antara pihak untuk membuat kesepakatan. Prinsip dasar dari perjanjian dan transaksi adalah halal dan sah, selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam muamalah, seperti riba, maksiat, barang yang haram, dan lain-lain.

---

<sup>20</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al Madkhalu fi Qawa'idil fiqhiyah wa Asaruha fi Al Ahkamil Syar'iah*, alih bahasa Wahyun Setiawan (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 5.



Jaminan (*kafalah*) dalam hukum Islam atas dasar prinsip keyakinan, kepercayaan dan kejujuran, diisyaratkan jaminan tersebut harus didasarkan pada tujuan menjaga agar tidak terjadi penyimpangan komitmen yang diperjanjikan. Maka jaminan (*kafalah*) dalam hukum Islam dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Q.S Yusuf ayat 66 yaitu:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ<sup>21</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jaminan yaitu berupa isi dari suatu perjanjian yang diperjanjikan harus dipenuhi dalam hal penjaminan terhadap apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dan juga dijelaskan dalam Firman Allah Q.S Yusuf ayat 72 yaitu:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ<sup>22</sup>

Para ulama madzhab membolehkan *kafalah*. Orang-orang Islam pada masa *nubuwwah* mempraktekkan hal ini bahkan sampai saat ini, tanpa ada sanggahan dari seorang ulama-pun.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Q.S. Yusuf (12): 66. Artinya: “Ya’kub berkata: “Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali”.

<sup>22</sup> Q.S. Yusuf (12): 72. Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

<sup>23</sup> Sayid Sabiq, *Fikih al-Sunah* 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 284.

Jaminan menurut para ulama terdapat banyak perbedaan pendapat, yang pada dasarnya dapat dipahami bahwa jaminan yaitu menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang. Definisi lain adalah, “jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*mukful ‘anhu ashil*)”.<sup>24</sup>

Jaminan pelunasan hutang dalam asuransi jiwa syariah menggunakan akad *wakalah bil ujarah*, yang tertuang dalam Fatwa No.52/ DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujarah* pada asuransi syariah. Akad *wakalah bil ujarah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedang sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.<sup>26</sup> Metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah*

---

<sup>24</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), hlm.123.

<sup>25</sup> Nur Hisamuddin dan Delon Wira Tri Manggala, “Implementasi Akuntansi Akad *Wakalah Bil Ujarah* Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga”, *Journal Addin*, Vol. 8, No. 1 (Februari 2004), hlm. 60.

<sup>26</sup> Cholid, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hlm. 201.

untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu.<sup>27</sup> Oleh sebab itu pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tahapan dalam penelitiannya yaitu:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah *library research* yaitu penelitian yang menggunakan buku, makalah, artikel, tulisan, jurnal, serta bahan-bahan lainnya sebagai sumber datanya.<sup>28</sup>

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah komparatif. Dalam penelitian ini penyusun memaparkan secara sistematis bagaimana wacana mengenai perbedaan landasan hukum tentang asuransi jiwa sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang, kemudian diarahkan terhadap bentuk perbandingannya.

#### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu pembahasan yang berdasarkan pemberian penilaian terhadap hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut:

##### a. Sumber Primer

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

<sup>28</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKis, 2004), hlm. 167-168.

Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun antara lain: buku karya: Mulhadi yang berjudul: “*Dasar-dasar Hukum Asuransi*”, buku karya: Abas Salim yang berjudul: “*Asuransi dan Manajemen Resiko*”, buku karya: M. Syafi’i Antonio yang berjudul: “*Bank Syari’ah: Teori dan Praktek*, serta buku karya: M. Bahasn yang berjudul: “*Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*.”

#### b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder diantaranya diambil dari buku fikih, karya ilmiah berupa jurnal, dan karya lain yang membahas tentang jaminan asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan.

#### 5. Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.<sup>29</sup> Analisis data dilakukan guna mendapatkan kesimpulan yang valid. Setelah penyusun memperoleh data yang valid dan lengkap. Kemudian dianalisis menggunakan metode

---

<sup>29</sup> Andi Prasetyo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 238.

komparatif, dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi tersusun atas pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup, agar penelitian ini berjalan dengan terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi penggambaran umum tentang penelitian dari latar belakang dan pokok masalah mengenai pentingnya penelitian ini, diikuti dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan, membangun kerangka teoritik mengenai teori-teori yang dilakukan untuk menganalisa permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi gambaran umum mengenai jaminan. Dalam pembahasannya, diawali dari pengertian asuransi jiwa, dasar hukum asuransi jiwa, jenis-jenis asuransi jiwa, tujuan asuransi jiwa, serta manfaat asuransi jiwa. Materi-materi tersebut dianggap penting untuk memberikan gambaran berupa konsep dasar pengertian asuransi jiwa secara umum.

Bab *ketiga*, merupakan bagian yang menjelaskan mengenai tinjauan menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai jaminan pelunasan hutang. Meliputi pengertian jaminan, dasar hukum jaminan, syarat-syarat jaminan, serta jenis-jenis jaminan.

Bab *keempat*, berisikan analisis hukum asuransi jiwa sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam bab ini menguraikan peranan asuransi jiwa terhadap pelunasan hutang, serta menguraikan perbandingan dalam penerapan hukum.

Bab *kelima*, berisikan tentang kesimpulan, penutup dari hasil penelitian ini, serta saran-saran, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka termasuk lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penyusun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan asuransi jiwa terhadap jaminan pelunasan hutang dalam hukum Islam yaitu berlandaskan prinsip *ta'awuni* (tolong menolong), tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, apabila nasabah/kreditur meninggal dunia maka dana *tabaru'* (tabungan pembayaran) dapat dicairkan dan diambil, akan tetapi tidak sebagai jaminan dalam pelunasan hutang hanya menjadi tabungan bukan pelunasan. Apabila nasabah meninggal dunia tabungan *tabaru'* dapat diambil dengan sejumlah tabungan yang dimilikinya, tidak ada jangka waktu dalam pertanggungan dapat diambil sewaktu-waktu, tabungan tersebut tidak hangus apabila tidak terjadi musibah. Jadi tidak ada peranan asuransi jiwa dalam asuransi syariah terhadap pelunasan hutang sebagai pengganti pembiayaan kredit apabila nasabah/kreditur tidak dapat melunasi hutang-hutangnya, prinsipnya hanya sebagai tabungan semata.

Sedangkan peranan asuransi jiwa terhadap jaminan pelunasan hutang dalam hukum positif isi polis asuransi jiwa berisikan kesepakatan jumlah pembayaran nominal biaya pelunasan hutang yang ditanggung oleh nasabah



bank untuk biaya pelunasan hutang yang ditanggungnya. pertanggung klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi hanya apabila nasabah meninggal dunia, apabila tidak terjadi klaim maka premi yang dibayarkan ikut hangus juga, dan pembiayaan tidak dapat diambil karena terdapat jangka waktu yang telah ditentukan. Klaim asuransi tersebut dapat digunakan untuk pelunasan hutang, karena adanya kesepakatan perpindahan resiko hanya apabila nasabah meninggal dunia dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan isi perjanjian polis asuransi jiwa. Jadi peranan asuransi jiwa dalam hukum positif terhadap jaminan pelunasan hutang sebagai pengganti pembiayaan kredit apabila nasabah/kreditur tidak dapat melunasi hutang-hutangnya disebabkan karena kematian dan ditentukan jangka waktu penanggungannya.

2. Perbedaan asuransi jiwa sebagai jaminan pelunasan hutang menurut hukum Islam dan hukum positif terletak pada akad dalam isi perjanjian yang tertuang dalam polis asuransi jiwa. Didalam hukum Islam asuransi jiwa yang diperbolehkan adalah asuransi jiwa syariah yang bebas dari unsur judi, riba dan ketidak jelasan seperti asuransi jiwa dan asuransi kerugian yang diatur oleh pemerintah. Sedangkan asuransi jiwa didalam hukum positif di Indonesia hutang debitur dapat dialihkan dan dilunaskan oleh perusahaan asuransi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, manakala debitur meninggal dunia, didalam hukum positif asuransi jiwa turut berperan sebagai jaminan kredit

dalam menanggulangi resiko atas dasar persetujuan dari kesepakatan yang tertuang dalam polis asuransi.

Perbandingan asuransi jiwa dalam hukum Islam dan hukum positif jelas berbeda dari akad, isi perjanjian dan kesepakatannya. Dalam hukum Islam asuransi jiwa syariah diperbolehkan, sedangkan asuransi jiwa konvensional tidak diperbolehkan karena menggunakan akad/perjanjian perpindahan resiko. Sedangkan dalam hukum positif asuransi jiwa yang diatur pemerintah sangat dianjurkan untuk menanggulangi resiko-resiko yang tidak diinginkan pada bank konvensional tersebut.

## **B. SARAN**

1. Perlu adanya Dewan Pengawas Syariah pada model operasional asuransi konvensional, untuk memperhatikan keabsahan hukum agar sesuai dengan syariat Islam.
2. Model asuransi konvensional sangat rentan menyebabkan investasi dana peserta pada sektor-sektor yang tidak dibenarkan secara syariat, hanya mementingkan investasi untuk mendapatkan keuntungan maksimal semata.
3. Dalam asuransi konvensional perlu diterapkan konsep syariah yaitu peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya, sebab dimana peserta asuransi berperan sebagai (yang mewakili) dana asuransi peserta kepada perusahaan pengelola untuk disimpan dan dikembangkan (diinvestasikan) sesuai kerangka syariat, atas jasanya sebagai pengelola dana

asuransi peserta, maka perusahaan mendapatkan hak bagian atas kerjanya yang sah secara syariat dalam satu akad yang utuh. Sehingga tidak menimbulkan kerugian/keuntungan satu sama lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Alqur'an

Al- Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Abu Hayyan, Muhammad Ibn Yusuf al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhit*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989.

### 2. Hadis

Abu Dawud, Abu Dawud Sulaiman, *Sunah Abu Dawud*, Riyadh: Baitul Ifkar Addauliyah, tt.

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdul, Aziz, M., Azzam, Nashr, Farid, M., Washil, *Al Madkhalu fi Qawa'idil fiqhiyah wa Asaruha fi Al Ahkamil Syar'iah*, alih bahasa: Wahyun Setiawan, Jakarta: Amzah, 2013.

Adiwarman, A., Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ali, Hasan, M. *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Antonio, M., Syafi'i, *Bank Syari'ah: Teori dan Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, Teungku, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Azzam, N., F., *Al Madkhalu fi Qawa'idil fiqhiyah wa Asaruha fi Al Ahkamil Syar'iah*, alih bahasa Wahyun Setiawan, Jakarta: Amzah, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bahsan, M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Mubarrak, Husni, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan nasa, 2012.

Sabiq, Sayid, *Fikih al-Sunah 5*, terjemahan: Abdurrahim dan Marsukhi, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-9, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Veithzal, Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-5, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1994.

#### **4. Undang-undang**

*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

#### **5. Lain-lain**

Abdul, M., Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Abdulkadir, Muhammad, *Asuransi, Bank&Asuransi*, Jakarta: Penada Media Group, 2006.

Achdijat, D., *Teknik Pengelolaan Asuransi Jiwa*, Jakarta: Gunadarma, 1995.

Afnida, Novriani, *Tinjauan Terhadap manfaat Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Terhadap Pelunasan Hutang KPR pada Bank (PT. Bank Century, Tbk)*, Skripsi USU Medan Repository, 2008.

- Badriyah, Harun., *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Bahsan, M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Hadisaputra, Rahmat, *Asuransi Syari'ah di Indonesia (Suatu Studi kasus di PT. Asuransi Takaful umum Semarang)*, Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Harkmawati, Fransisca, Kurnia, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Rumah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 788 K/Pdt/2012)*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, Desember 2015.
- Harun Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hisamuddin N, Manggala D., *Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga, Addin*, Vol. 8, No. 1 (Februari 2004).
- Joned, Ganie, *Hukum Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Marhaenis, A., Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Mubarrak, Husni, *Kontroversi Asuransi di Indonesia*, Tsaqafah, Vol. 12. No. I, Mei 2016.
- Mujieb, M., Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Poerba, Radik, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Binaan Pressindo, 2011.
- Prasetyo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

- PRUSyariah, <https://www.prudential.co.id/id/our-products/syariah/>, akses 23 September 2019.
- R., Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Internusa, 1991.
- Rahman, M. Miftahur, *Pendapat Afzalur Rahman Terhadap Asuransi Harta Benda*, Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Salim, H., S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sopyan, M. Imam, *Asuransi Jiwa menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suwandi, *Kedudukan Jaminan Antara Utang-piutang dan Rahn*, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 7 No. 2, 2016.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Yuvanto, Devy, *Polis Asuransi sebagai Jaminan Kredit di Perusahaan Asuransi*, Jurnal Skripsi Hukum, Agustus 2018.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKis, 2004.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR TERJEMAHAN

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	<b>BAB I</b>
14	20	<i>Qowaidul Fiqhiyah</i>	Prinsip dasar perjanjian dan transaksi adalah halal dan sah.
15	21	Q.S. Yusuf (12): 66.	Ya'kub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali"...
15	22	Q.S. Yusuf (12): 72.	Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".
			<b>BAB II</b>
25	10	Q.S. Al-Maidah (5): 2.	...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan

			jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
26	11	Q.S. Al-Baqarah (2): 275.	...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
26	12	<i>Qowaidul Fiqhiyah</i>	Prinsip dasar perjanjian dan transaksi adalah halal dan sah.
			<b>BAB III</b>
46	21	Q.S. Yusuf (12): 66.	Ya'kub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali"...
46	22	Q.S. Yusuf (12): 72.	Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".
			<b>BAB IV</b>
59	3	Q.S. Al-Maidah (5): 2.	...dan tolong-menolonglah kamu dalam

			(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
59	4	<i>Qowaidul Fiqhiyah</i>	Prinsip dasar perjanjian dan transaksi adalah halal dan sah.

## CURRICULUM VITAE

### KETERANGAN IDENTITAS:

Nama : Fahad Abdillah  
Tempat/Tgllahir : Banyumas, 24 Februari 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Pernikahan : Belum Menikah  
Alamat : Kamulyan Rt 08/Rw 01 Tambak, Banyumas  
No. Telepon : 085713205204  
Email : abdillahfahad4@gmail.com

### KETERANGAN PENDIDIKAN FORMAL:

1. MI Islamiyyah Karangpetir Tambak TAHUN 2001-2007 LULUS
2. MTsN Tambak TAHUN 2007-2010 LULUS
3. MAWI Kebarongan TAHUN 2010-2013 LULUS

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat sebenar-benarnya.

Hormat Saya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Fahad Abdillah  
13360046